



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. Karya Dharma No.10 PO BOX 104
Telp. (0351)895196. Fax (0351)895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

NOMOR : 288 / Pid. C / 2018 / PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

N a m a Lengkap : **S U W A J I** ;
Tempat Lahir : Magetan ;
Umur / Tgl. Lahir : Tahun 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jonggrang Rt.14, Rw.02, Kec. Barat, Kab. Magetan
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Karagrejo tanggal. 6 Nopember 2018, berkas perkara nomor :B/26/XI/RES,1.24/2018/Reskrim atas kuasa Jaksa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan ;
2. Keterangan saksi 1. PUJI PRASETYA . dan 2. DHADHANG S.W. setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUWAJI ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, Pasal 2 UU Staat Blat No. 377 Tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUWAJI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “
MEMILIKI, MENYIMPAN MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN
DARI PIHAK YANG BERWENANG “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 Botol Aqua ukuran 600 ml berisi miras jenis Arak Jowo yang dimasukan dalam botol bekas air mineral **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : **Selasa** tanggal **6 Nopember 2018** oleh kami **ABDUL BASYIR, SH.MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TJATUR WINDARNANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri AIPDA **TRI WAHYUDI, SH.** sebagai Penyidik selaku kuasa Penuntut umum serta dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m

TJATUR WINDARNANTO, S.H.

ABDUL BASYIR, S.H., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sama bunyinya aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

AGUS BARATA, SH
NIP. 195908181980031006

Salinan Putusan ini sama bunyinya aslinya
il Panitera Pengadilan Negeri Magetan

WIJATI RETNANINGSIH, SH
NIP. 19590726 198603 2 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)